



P U T U S A N

Nomor 142/B/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **RUSLI WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Seha Nomor 6 Kebon Nanas, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;--

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

Nurul Anwar, SH.,MH dan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Nurul Anwar & Rekan, beralamat kantor di Gedung Faskho Jalan Gubeng Jaya II Nomor 12A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017;----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSII/PEMBANDING**; -----

2. **YUDI CHANDRA YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Wirakarta RT.001/RW.006 Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

Nurul Anwar, SH.,MH dan Rini Pujiastutik, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Gedung Faskho Jalan Gubeng Jaya II Nomor 12A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2016;

Hlm.1 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 68 Karawang, Jawa Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. KOEN IRCAHYO WIBOWO, SH Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----
2. WAGITA, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor;-----
3. SUTARMAN SOHA, S.H.,Msi, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----
4. EDI, Jabatan Pengadministrasi Umum Pertanahan;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 68 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1195/SK-32.15/XI/2016 tertanggal 30 Nopember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

2. **MELLY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Achmad Yani Nomor 94. RT.001/RW.006 Gang Muncang, Desa Cikampek Kota, Kabupaten Karawang;--

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. Juhari, SH; -----

Hlm.2 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tamtomo, SH; -----
4. Edy Trissilo, SH; -----
4. Budi Tanius, SH; -----
5. Endang Subhan, S.Ag; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm Muhtar & Partners, berkantor di Jalan Pasundan No.19 A, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSII TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/B/2017/PT.TUN-JKT, tanggal 5 Juni 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/B/2017/PT.TUN-JKT tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini; -----
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017; -----
4. Berkas perkara Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; ----

Hlm.3 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak permohonan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk menunda pelaksanaan atas Sertipikat Hak Milik No. 05276/Desa Cikampek Kota tanggal 20-04-2016 Surat Ukur No. 00033/Cikampek Kota tanggal 20-04-2016 luas 1.749 M2 atas nama Melly; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*); -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ; -----
- Membebaskan kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.726.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Turut Terbanding, Penggugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/
Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat II Intervensi/
Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding
Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG. tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Maret 2017; -----

Bahwa Penggugat II Intervensi/Pembanding mengajukan memori
banding tertanggal 5 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 April 2017 dan memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui surat
pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 115/G/2016/PTUN-
BDG tanggal 5 April 2017; -----

Bahwa Penggugat, Sdr Yudi Chandra, sampai dengan perkara ini di
putus di Pengadilan Tingkat Banding, tidak mengajukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Bahwa terhadap memori banding Penggugat II Intervensi/Pem-
banding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding
tertanggal 19 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 April 2017, kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui surat
pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 115/G/2016
/PTUN-BDG tanggal 20 April 2017; -----

Bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Tergugat II
Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Hlm.5 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 26 Mei 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Turut Terbanding, Penggugat II Intervensi/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG. tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawan dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 24 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 14 Maret 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan Penggugat II Intervensi/Pembanding (23 Maret 2017) maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Hlm.6 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Penggugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding Penggugat II Intervensi/Pembanding, kontra memori banding Tergugat/Terbanding, namun tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut,-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang telah berlaku tetap, tersebut Bukti T-5, T-6, T-7, dan T- 8, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik yang jadi objek gugatan dan juga fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan tanah dalam sertipikat obyek gugatan ternyata adalah merupakan tanah negara bekas hak yang telah habis masa berlakunya atas nama Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Hlm.7 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat II Intervensi/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 115/G/2016/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,MHuM dan H. SYAMSIR ALAM, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Hlm.8 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DR, SLAMET SUPARJOTO, S.H.MHum

HAKIM ANGGOTA II

ttd

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,MH

KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKn

Hlm.9 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 43.000.-
2. A T K : Rp. 45.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000.-
4. Biaya proses banding : Rp. 151.000,-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.10 dari 10 hlm. Put. No. 142/B/2017/PT.TUN.JKT